



No. 73/Pid.B/ 2015/ PN. RBI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FADIL**
Tempat lahir : Bima.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 02 RW 01 Dsn Katipu Desa tanga kec.Woha Kab.
Bima.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Transportasi
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal, 25 Desember 2014, Nomor,SP.Han / 163 / XII / 2014/Reskrim, terhitung sejak, 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan jenis Tahanan Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal, 07 Januari 2015, Nomor, Print-06/ p.2.14/Epp.1/01/2015, terhitung sejak tanggal, 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal, 22 Pebruari 2015, dengan Jenis Tahanan Rutan ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015, dengan jenis Tahanan Rutan ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal, 28 Maret 2015, dengan jenis tahann Rutan ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, sejak tanggal 29 Maret 2015 Sampai dengan 27 Mei 2015, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa **FADIL** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, senjata penusuk (senjata tajam) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADIL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cor dan pentil warna merah , 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang diikat dengan tali rafia warna merah dan , 4 (empat) buah anak panah, dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FADIL** , pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 , sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2014 bertempat di Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak memasukkan ke Indonesia. membuat, menerima, meneoba memperolehnya, menverahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Awalnya saksi Wahyudin. SH, dan saksi Suherman (Anggota Polri) ditugaskan untuk mengamankan perkelahian antar kampung yakni antara Kelurahan Dara dengan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung tepat di jalan lintas Amahami Kel. Dara para saksi menemukan terdakwa menuju Kel. Dara yang membawa 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cor dan pentil warna merah , 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang diikat dengan tali rafia warna merah dan , 4 (empat) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang diikat dengan tali rafia warna hitam. selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti dan terdakwa ke kantor Kepolisian Resort Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **WAHYUDIN, S.H :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menemukan langsung Terdakwa yang Membawa, Memiliki dan Mengusai Senjata Tajam.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, pada saat diamankan barulah saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menemukan langsung Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman saya yang bernama sdra SUHERMAN.
- Bahwa Saksi menemukan langsung Terdakwa yang telah Membawa, Memiliki dan Mengusai Senjata Tajam pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 13.30 yang bertempat di Amahami kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat kota Bima.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa adalah senjata tajam berupa ketapel dan anak panah.
- Bahwa ciri - ciri dari ketapel dan anak panah yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor dan pentil warna merah. 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi cor dan tali raffia warna merah. dan 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi cor dan tali raffia warna hitam.

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketapel dan anak panah tersebut di atas ada pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ketapel dan anak panah tersebut di atas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa ketapel dan anak panah tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ketapel dan anak panah tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi dan teman saksi tersebut menemukan langsung Terdakwa yang telah membawa ketapel dan anak panah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menuju ke Kelurahan Dara
- Bahwa saksi dan 1 (satu) orang teman saksi tersebut dapat menemukan langsung Terdakwa yang telah membawa ketapel dan anak panah tersebut pada awalnya sekitar pukul 13.30 wita saksi dan teman saksi yang bernama sdr SUHERMAN ditugaskan untuk mengamankan perkelahian antar kampung antara Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung, tepat di jalan Lintas Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saksi dan teman saksi yang bernama sdr SUHERMAN menemukan langsung Terdakwa menuju ke Kelurahan Dara dan membawa ketapel dan anak panah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi bersama sdr SUHERMAN langsung membawa dan mengamankan Terdakwa di Kantor Reskrim Polres Bima Kota untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa pada saat saksi dan teman sdr SUHERMAN mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Saksi **SUHERMAN**:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menemukan langsung Terdakwa yang Membawa, Memiliki dan Mengusai Senjata Tajam.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, pada saat diamankan barulah saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menemukan langsung Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman saya yang bernama WAHUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan langsung Terdakwa yang telah Membawa, Memiliki dan Mengusai Senjata Tajam pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 13.30 yang bertempat di Amahami kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat kota Bima.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa adalah senjata tajam berupa ketapel dan anak panah.
- Bahwa ciri - ciri dari ketapel dan anak panah yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor dan pentil warna merah. 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi cor dan tali raffia warna merah. dan 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi cor dan tali raffia warna hitam.
- Bahwa ketapel dan anak panah tersebut di atas ada pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ketapel dan anak panah tersebut di atas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa ketapel dan anak panah tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ketapel dan anak panah tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi dan teman saksi tersebut menemukan langsung Terdakwa yang telah membawa ketapel dan anak panah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menuju ke Kelurahan Dara
- Bahwa saksi dan 1 (satu) orang teman saksi tersebut dapat menemukan langsung Terdakwa yang telah membawa ketapel dan anak panah tersebut pada awalnya sekitar pukul 13.30 wita saksi dan teman saksi yang bernama WAHUDIN, S.H ditugaskan untuk mengamankan perkelahian antar kampung antara Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung, tepat di jalan Lintas Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saksi dan teman saksi yang bernama WAHUDIN, S.H menemukan langsung Terdakwa menuju ke Kelurahan Dara dan membawa ketapel dan anak panah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi bersama WAHUDIN, S.H langsung membawa dan mengamankan Terdakwa di Kantor Reskrim Polres Bima Kota untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa pada saat saksi dan teman sdra WAHYUDIN, SH mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa tidak melakukan perlawanan ..

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cor dan pentil warna merah ,
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang diikat dengan tali rafia warna merah dan ,
- 4 (empat) buah anak panah

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan Saksi , bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa di amankan oleh Polisi di karenakan sedang membawa senjata api rakitan peluru, dan sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap tangan oleh petugas kepolisian telah membawa senjata tajam pada saat pergi ke pada saat terdakwa lari dan di kejar oleh warga kelurahan dara.
- Bahwa tempat terjadinya kejadian yang terdakwa maksudkan tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan jalur 2 (dua) amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Terdakwa menerangkan jenis senjata tajam yang terdakwa bawa saat itu yaitu berupa 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cord an terdapat pentil warna merah yang mana di tengahnya terdapat kawat yang menghubungkan antar kedua pentil dan 5 buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang ujungnya di runcingkan yang mana pada ujungnya di di tempelkan tali rafia yang bikin bulu.
- Bahwa yang menangkap tangan terdakwa yaitu anggota kepolisian dari polres bima kota tetapi terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis ketapel dan anak panahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis ketapel dan anak panah tersebut karena pada saat itu terdakwa mau membantu temannya terdakwa yang lagi berperang melawan Kelurahan Dara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ketapel dan anak panah tersebut dari saudara IRA Alias IREN. Terdakwa menerangkan cara penggunaan ketapel tersebut dengan cara memasang anak panah dan menarik anak panah ke arah musuh lalu di lepaskan .
- Bahwa terdakwa ditangkap tangan pada saat metnbawa senjata tajam ketika pergi perang melawan kelurahan tanjung dimana terdakwa berangkat bersama teman - teman yang banyak namun di tengah perjalanan menuju terminal dara terdakwa di tinggal oleh teman - teman terdakwa dan terdakwapun berlari dan inngin pulang namun di tengah jalan pulang terdakwa di kepong oleh masyaratkat Kelurahan Dara dan datang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan teman - teman terdakwa mulai berangkat sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa dan teman - teman terdakwa berkumpul di Kelurahan Tanjung tepatnya di jalan baru 2 jalur kelurahan tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang memamangil terdakwa tersebut dan apa bila terdakwa tidak ikut maka terdakwa akan di pukuli oleh teman - teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa berada di jalan jalur 2 tanjung untuk berkumpul, terdakwa dan teman terdakwa melewati jalan Bina Baru dan melintasi tambak yang ada di ssekitar itu.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak menggunakan kendaraan meliankan jalan kaki dari jalan jalur 2 tanjung sampai jalan jalur 2 amahami.
- Bahwa sesampai di jalan jaulur 2 amahami terdakwa di kepong oleh warga kelurahan Dara dan terdakwapun lari dan datang 2 anggota kepolisian langsung mengaman terdakwa.
- Bahwa pada saat di amankan terdakwa menyimpan panah dan anak panah tersebut di kantung depan jaket terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa di amanakan oleh anggota kepolisain terdakwa langsung di bawa oleh anggota kepolisian di gunung dua untuk di amankan.
- Bahwa kronoiogis pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian, pada awalnya terdakwa bersama teman terdakwa pergi dan bertujuan untuk pergi perang melawan Kelurahan Dara namun di tengah perjalanan kami berpencar dan terdakwa sendirian setelah terdakwa jalan ingin pulang di jalan jalur 2 amahami terdakwa di kepong oleh warga kelurahan Dara dan terdakwa lari dan datang 2

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisain yang tidak terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwa untuk di amankan .

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffia yang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dan anak panah tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperang. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan jalur 2 (dua) amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Terdakwa tanpa ada ijin membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cor dan terdapat pentil warna merah yang mana di tengahnya terdapat kawat yang menghubungkan antar kedua pentil dan 5 buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang ujungnya di runcingkan yang mana pada ujungnya di di tempelkan tali raffia yang bikin bulu.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama teman terdakwa pergi dan bertujuan untuk pergi perang melawan Kelurahan Dara namun di tengah perjalanan kami berpencar dan terdakwa sendirian setelah terdakwa jalan ingin pulang di jalan jalur 2 amahami terdakwa di kepong oleh warga kelurahan Dara dan terdakwa lari dan datang 2 anggota kepolisain yang tidak terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwa untuk di amankan .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffia yang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dan anak panah tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperang. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDIN dan saksi SUHERMAN ditugaskan untuk mengamankan perkelahian antar kampung antara Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung, tepat di jalan Lintas Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saksi WAHYUDIN dan saksi SUHERMAN menemukan langsung Terdakwa menuju ke Kelurahan Dara dan membawa ketapel dan anak panah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi WAHYUDIN bersama saksi SUHERMAN langsung membawa dan mengamankan Terdakwa di Kantor Reskrim Polres Bima Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Terdakwa untuk mempertahankan diri
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Primair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia.
membuat, menerima, meneoba memperolehnya,
menverahkan atau mencoba menyerahkan.
menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menvembunyikan
mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan nya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur ke dua tersebut .



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia. membuat, menerima, meneoba memperolehnya, menverahkan atau mencoba menyerahkan. menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menvembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian , maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan jalur 2 (dua) amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.Terdakwa tanpa ada ijin membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (sate) buah Ketapel yang terbuat dari besi cord an terdapat pentil warna merah yang mana di tengahnya terdapat kawat yag menghubungkan antar kedua pentil dan 5 buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang ujungnya di runcingkan yag mana pada ujungnya di di tempelkan tali raffia yang bikin bulu.Bahwa pada awalnya terdakwa bersama teman terdakwa pergi dan bertujuan untuk pergi perang melawan Kelurahan Dara namun di tengah perjalanan kami berpencar dan terdakwa sendirian setelah terdakwa jalan ingin pulang di jalan jalur 2 amahami terdakwa di kepung oleh warga kelurahan Dara dan terdakwa lari dan datang 2 anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwa untuk di amankan .Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffia yang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dan anak panah tersebut mink terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperangBahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut. Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDIN dan saksi SUHERMAN ditugaskan untuk mengamankan perkelahian antar kampung antara Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung, tepat di jalan Lintas Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saksi WAHYUDIN dan saksi SUHERMAN menemukan langsung Terdakwa menuju ke Kelurahan Dara dan membawa ketapel dan anak panah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi WAHYUDIN bersama saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN langsung membawa dan mengamankan Terdakwa di Kantor Reskrim Polres Bima Kota. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Terdakwa untuk mempertahankan diri.

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa niat Terdakwa memiliki dan akan mempergunakan senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cord an terdapat pentil warna merah yang mana di tengahnya terdapat kawat yang menghubungkan antar kedua pentil dan 5 buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang ujungnya di runcingkan yang mana pada ujungnya di di tempelkan tali rafia yang bikin bulu tersebut yaitu ingin berjaga diri dari serangan lawan pada saat terjadinya tawuran sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ada seijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barang Siapa sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa terhadap Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur Barang Siapa apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya yakni unsur unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat, dan oleh karena terhadap unsur ketiga tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **FADIL** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “ **Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : .1 (satu) buah Ketapel yang terbuat dari besi cor dan pentil warna merah , 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang diikat dengan tali rafia warna merah dan , 4 (empat) buah anak panah oleh karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **FADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** "
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi cord an pentil warna merah ;
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang di ikat dengan tali raffia warna merah ;
- 4(empat) buah anak panah,
dirampas untuk dimusnahakan ;
- 6 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari SELASA tanggal 28 APRIL 2015 oleh DEDY HERIYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH, dan DONY RIVA DWI PUTRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, dengan dihadiri REZA SAFETSILA YUSA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

ZULKARNAIN, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Biasa Nomor 73/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)